



P E N E T A P A N

Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yusuf Irwan Kusuma, lahir di Bekasi, tanggal 29 Juli 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Pilar RT 002 RW 006 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, email ucupistawa666@gmail.com., sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 30 April 2025 dalam Register Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216192907940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tercatat dengan atas nama pemohon **Yusuf Irwan Kusuma** lahir di Bekasi pada tanggal **29 Juli 1994**;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bekasi dengan Nomor : 3216191409230011 Tertanggal 14 September 2023 tercatat dengan atas nama pemohon **Yusuf Irwan Kusuma** lahir di Bekasi pada tanggal **29 Juli 1994** ;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Menikah dengan seorang perempuan bernama Letty Ferlianita berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/96/III/2019, tertanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Bekasi tercatat dengan atas nama pemohon **Yusuf Irwan Kusuma** lahir di Bekasi pada tanggal **29 Juli 1994**
4. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3184/2006 tertanggal 20 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tercatat atas nama **Yusuf Irwan Kusuma** dengan tanggal lahir **24 Juli 1994**
5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Madrasah Aliyah dengan Nomor : MA 100020987, tertanggal 26 Mei 2012 tercatat atas nama **Yusuf Irwan Kusuma** dengan tanggal Lahir **29 Juli 1994** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Al- Muthohhar Plered Purwakarta
6. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor : MTs 10065158 , tertanggal 20 Juni 2009 tercatat atas nama **Yusuf Irwan Kusuma** dengan tanggal Lahir **29 Juli 1994** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Serang- Bekasi
7. Bahwa Pemohon Memiliki Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN- 02Dd 0360130, tertanggal 26 Juni 2006 tercatat atas nama **Yusuf Irwan Kusuma** dengan tanggal Lahir **29 Juli 1994** yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Serang 01, Cikarang Selatan, Bekasi
8. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon sebagaimana pemohon jelaskan diatas terdapat adanya perbedaan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat dengan **Yusuf Irwan Kusuma** tanggal lahir **24 Juli 1994** yang seharusnya tercatat dengan tanggal lahir **29 Juli 1994** menyesuaikan dengan nama pemohon sebagaimana pemohon jelaskan pada posita 1 sampai dengan posita 7
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3184/2006 tertanggal 20 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tercatat dengan tanggal lahir

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusuf Irwan Kusuma dengan tanggal lahir **24 Juli 1994** di perbaiki menjadi tanggal lahir **29 Juli 1994**

10. bahwa dikarenakan tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tidak sesuai dengan dokumen lainnya membuat pemohon terkendala untuk administrasi dalam pendataan
11. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Yusuf Irwan Kusuma** untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3184/2006 tertanggal 20 Maret 2006 yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bekasi Tertanggal 20 Maret 2006 tercatat dengan tanggal lahir **24 Juli 1994** di perbaiki menjadi dengan tanggal Lahir **29 Juli 1994**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tanggal lahir tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216192907940001 atas nama Yusuf Irwan Kusuma, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275055707960012 atas nama Letty Ferlianita, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Al-Muthohhar Nomor MA.08/10.14/PP.01.1/0042/2012 atas nama Yusuf Irwan Kusuma, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Serang Nomor MTS.001/10.16/PP.01.1/0131/2009 atas nama Yusuf Irwan Kusuma, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Serang 01 atas nama Yusuf Irwan Kusuma, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3184/2006 atas nama Yusuf Irwan Kusuma yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi tanggal 20 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/96/III/2019 atas nama Yusuf Irwan Kusuma dengan Letty Ferlianita yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Rawalumbu tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216191409230011 atas nama Kepala Keluarga Yusuf Irwan Kusuma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 14 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maman Suryaman;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pilar RT 002 RW 006 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Cikarang bertujuan untuk memperbaiki tanggal lahir pada Akta Lahir Pemohon namun Saksi tidak mengetahui tanggal berapa yang diperbaiki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon memperbaiki tanggal lahir pada Akta lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Letty Ferlianita namun untuk kapan dan dimananya Pemohon menikah Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. M. Sahal Rizki Pratama;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pilar RT 002 RW 006 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Cikarang bertujuan untuk memperbaiki tanggal lahir pada Akta Lahir Pemohon namun Saksi tidak mengetahui tanggal berapa yang diperbaiki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon memperbaiki tanggal lahir pada Akta lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Letty Ferlianita namun untuk kapan dan dimananya Pemohon menikah Saksi tidak mengetahuinya;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

3. Masrifah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi merupakan Tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pilar RT 002 RW 006 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Cikarang bertujuan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Akta Lahir Pemohon yang tercatat lahir tanggal 24 Juli 1994 diperbaiki menjadi lahir tanggal 29 Juli 1994;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir tanggal 29 Juli 1994;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan perbaikan tanggal lahir Pemohon untuk keperluan Pemohon mencari pekerjaan dan juga untuk tertibnya dokumen Kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Letty Ferlianita;
- Bahwa Pemohon menikah di Kabupaten Bekasi pada tanggal 29 Maret 2019 dan dikarunia 1 (satu) orang Anak yang bernama Abib Alfarizki Kusuma;
- Bahwa nama Bapak Pemohon Kusnadi dan Ibu Pemohon Koriah;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP dan di KTP Pemohon tercatat Pemohon lahir di Bekasi tanggal 29 Juli 1994;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak memiliki permasalahan dengan pihak lain dan atau pihak bank terkait hutang piutang atau pinjaman;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau organisasi terlarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

4. Letty Ferlianita;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi merupakan Istri dari Pemohon;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pilar RT 002 RW 006 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Cikarang bertujuan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Akta Lahir Pemohon yang tercatat lahir tanggal 24 Juli 1994 diperbaiki menjadi lahir tanggal 29 Juli 1994;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir tanggal 29 Juli 1994;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan perbaikan tanggal lahir Pemohon untuk keperluan Pemohon mencari pekerjaan dan juga untuk tertibnya dokumen Kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Letty Ferlianita;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi di Kabupaten Bekasi pada tanggal 29 Maret 2019 dan dikarunia 1 (satu) orang Anak yang bernama Abib Alfariyki Kusuma;
- Bahwa nama Bapak Pemohon Kusnadi dan Ibu Pemohon Koriah;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga dan juga Ijazah Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan juga Ijazah Pemohon tercatat Pemohon lahir di Bekasi tanggal 29 Juli 1994;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak memiliki permasalahan dengan pihak lain dan atau pihak bank terkait hutang piutang atau pinjaman;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau organisasi terlarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan namaa dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR. menyatakan bahwa barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti diluar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara ini terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan hal tersebut akta kelahiran termasuk kedalam salah satu jenis dokumen kependudukan;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr



Menimbang bahwa terhadap kesalahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil dapat dilakukan untuk yang mengalami kesalahan tulis redaksional dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Adapun yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional sebagaimana penjelasan Pasal 71, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka sejatinya pembetulan dokumen kependudukan akta kelahiran tidaklah perlu melalui penetapan pengadilan sepanjang pembetulan tersebut hanya sebatas pada pembetulan yang sifatnya redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa permohonan *a quo* sebagaimana telah disebutkan di atas bukan merupakan jenis permohonan yang dilarang (*vide* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum Buku II Tahun 2007 yang diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216192907940001 atas nama Yusuf Irwan Kusuma, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi 29 Oktober 2024, dan bukti P-8 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216191409230011 atas nama Kepala Keluarga Yusuf Irwan Kusuma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi tanggal 14 September 2023, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pilar RT 002 RW 006 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian persesuaian bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216192907940001 atas nama Yusuf Irwan Kusuma, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi 29 Oktober 2024, bukti P-3 sampai dengan bukti P-5 berupa fotokopi Ijazah Pemohon dan bukti P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/96/III/2019 atas nama Yusuf Irwan Kusuma dengan Letty Ferlianita yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Rawalumbu tanggal 25 Maret 2019, diketahui identitas Pemohon tercatat atas nama Yusuf Irwan Kusuma dengan tanggal lahir 29 Juli 1994;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3184/2006 atas nama Yusuf Irwan Kusuma yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi tanggal 20 Maret 2006, identitas Pemohon tertulis dengan atas nama Yusuf Irwan Kusuma dengan tanggal lahir 24 Juli 1994;

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas dapat terlihat jika terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa motivasi Pemohon adalah memperbaiki data kependudukannya pada Akta Kelahiran dari yang semula tercatat dengan dengan tanggal lahir 24 Juli 1994, diperbaiki dengan tanggal lahir 29 Juli 1999, sebagaimana data Pemohon pada KTP, KK, Ijazah dan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang bahwa pada prinsipnya setiap orang hanya boleh memiliki satu identitas (*single identity*) yang hal ini bertujuan untuk mewujudkan tercapainya tertib administrasi dan menghindari adanya penyalahgunaan identitas untuk kepentingan tertentu yang berlawanan dengan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan permohonan *aquo* tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas ataupun melarikan diri dari kewajiban hukum tertentu;

Menimbang bahwa dengan menitikberatkan pada kepastian hukum identitas Pemohon dimana Pemohon menginginkan identitasnya diperbaiki sebagaimana seharusnya, lagi pula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan, pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan, menurut Hakim dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr



negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dapat terselenggara secara efektif dan efisien;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3184/2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 20 Maret 2006, dari yang semula tercatat dengan tanggal lahir **24 Juli 1994** diperbaiki menjadi dengan tanggal lahir **29 Juli 1994**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tanggal lahir tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juni 2025**, oleh Vita Deliana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Yonathan A Maruanaya, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yonathan A Maruanaya, S.H., M.H.

Vita Deliana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
3. PNPB panggilan	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Sumpah	:	Rp50.000,00

----- +
Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PN Ckr